**RELEASE HASIL DISKUSI ANTARA BEM REMA, WAKIL REKTOR DAN UPT K3 TENTANG SURAT EDARAN UPT K3 UPI.**

**Oleh:**

**Kementerian Dalam Negeri**

**BEM Rema UPI**

Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Mahasiswa UPI (BEM Rema UPI) sebagai refrensentatif Mahasiswa di UPI tentu tidak akan diam ketika melihat ada kebijakan dari UPI yang dirasa tidak pro terhadap Mahasiswa, di antaranya baru-baru ini tentang surat edaran Nomor: 076/UN40.L.2/PW2017 yang dikeluarkan oleh UPT K3 UPI tentang tata kelola perpakiran. BEM Rema UPI dalam hal ini mengunjungi Wakil Rektor 2 Bidang keuangan, Sumber Daya dan Administrati Umum yaitu Dr. H. Edi Suryadi, M.si, dan Sekretaris UPT K3 UPI yaitu Dadi, M.Pd.

Dalam pertemuan ini WR 2 menyampaikan bahwasanya memang ada niatan untuk mengelola dan merekonstruksi pengelolaan parkir di UPI agar lebih tertib, nyaman dan aman, terutama untuk civitas akademika UPI, karena melihat beberapa kejadian sering terjadi kehilangan motor , helm dan sejenisnya di UPI. Pihak UPI pun sudah melakukan studi banding ke beberapa universitas dan pihak terkait untuk bagaimana mengelola perpakiran di UPI ini lebih baik, dan bahkan sudah menjalin komunikasi dengan beberapa pengusaha untuk kerjasama dalam mengelola perpakiran d UPI. namun itu semua masih tahap rencana dan masih di dikaji oleh pihak UPI.

Sehubungan dengan konteks surat edaran dari K3, Dr.Edi Suryadi,M.Si menjelaskan baru mendapatkan surat itu hari ini juga walaupun komunikasi dari pihak K3 sudah dari lama, hanya saja dugaan Wakil Rektor 2 itu surat edaran itu hanya untuk uji coba saja dan melihat respon masyarakat UPI, karena memang surat edaran tersebut belum ada SK Rektor UPI dan secara legitimasi payung hukum nya belum ada.

Kemudian Bem Rema yang dalam hal ini di wakili oleh Menteri Dalam Negeri beserta staff nya setelah diskusi dengan WR diskusi pula dengan Bapak Dadi, selaku Sekretaris UPT K3 UPI, dan berhasil menghasilkan beberapa point yang dirasa harus di sampaikan kepada seluruh Mahasiswa UPI, di antaranya :

1. Point kedua dari surat edaran tersebut yang menjelaskan bahwa “waktu parkir di Kampus UPI sampai pukul 21.00” sesungguhnya tidak ajeg dan belum final harus jam 21.00, karena merujuk Peraturan Rektor UPI Nomor 6893/UN40/HK/2016 pasal 8 pintu gerbang UPI di tutup pada pukul 22.00
2. Jika melebihi pukul 21.00 sebenarnya tidak masalah , namun harus di komunikasikan terlebih dahulu ke pihak K3, baik secara lisan maupun tulisan.
3. Point ketiga dari surat edaran tersebut yang menjelaskan bahwa “bagi yang parkir melebihi pukul 21.00 WIB, Akan dikenakan Tarif/Malam” itu bukan untuk civitas akademika UPI melainkan hanya untuk di luar civitas akademika UPI, dalam hal ini masyarakat, tamu hotel, pengunjung atau pengantar yang bermalam kendaraanya di UPI. karena memang menurut pengakuan K3, setiap malam banyak kendaraan di luar civitas akademika UPI yang bermalam secara gratis dan tanpa izin ke pihak k3
4. Tarif permalam nya berapa dari pihak K3 sedang mengkaji nya, jadi belum ada nominal pastinya.
5. Untuk kendaraan roda empat, memang ada niatan untuk ada tarif berbayarnya khusus Mahasiswa, Siswa Lab.School atau Orang tua pengantar Lab School namun tidak untuk dosen dan karyawan. Namun hal ini belum final karena perwakilan Bem Rema pun melayangkan ketidaksetujuan akan kebijakan tersebut.

Kemudian di akhir diskusi tersebut bahwa Bem Rema meminta bahwa setiap kebijakan apapun yang akan berdampak kepada Mahasiswa, Mahasiswa UPI harus di libatkan dalam perumusannya, dan Pihak WR 2 dan K3 pun menyetujui akan hal itu. Dan Bem Rema akan senantiasa mengawal dan menjadi garda terdepan dalam menyikapi kebijakan Rektorat di UPI yang tidak pro terhadap Mahasiswa. Semoga hasil ini tidak melunturkan semangat perjuangan kita Mahasiswa UPI dan jadikan momentum ini menjadi persatuan Mahasiswa Se-UPI. []